

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019<sup>1</sup>

Oleh :  
Rizky Afifa Bahsoan<sup>2</sup>  
Yumi Simbala<sup>3</sup>  
Firdja Baftim<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum putusan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan masih didominasi oleh pendekatan pragmatis yang menitikberatkan pada kemanfaatan jangka pendek, sehingga berpotensi menggeser tujuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan dispensasi bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi anak, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan dalam praktik peradilan.

Kata Kunci : *diskresi hakim, dispensasi perkawinan, perlindungan anak, kepastian hukum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tentang Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam perkembangannya Pemerintah melakukan langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan krusial dalam regulasi ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi

perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga kini sama dengan batas usia pria. Langkah ini diambil demi menjaga kesehatan reproduksi, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Namun, meskipun batas usia telah dinaikkan, undang-undang tersebut masih membuka "pintu darurat" melalui institusi Dispensasi Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan dengan syarat adanya "alasan sangat mendesak" yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun, dalam tataran praktis, istilah "alasan sangat mendesak" ini bersifat multitafsir dan memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Permohonan dispensasi perkawinan biasanya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur, dengan alasan-alasan tertentu. Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang signifikan, meskipun angka tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Agama (Kemenag) mencatat pada tahun 2022 terdapat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah, kemudianturunmenjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada 2024. Penurunan ini didorong oleh upaya edukasi melalui program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menanamkan pemahaman kesiapan mental dan sosial sebelum menikah. Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa perkawinan anak masih terjadi secara signifikan di Indonesia, dengan berbagai faktor penyebab seperti kemiskinan, tradisi, dan kurangnya pemahaman.<sup>5</sup>

Indonesia mendekati level "darurat perkawinan anak". Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN soal angka perkawinan anak tertinggi. Praktik perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan angka 25,2 persen. Artinya, 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2018, BPS mencatat sebesar 11,2 persen,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010541

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad "Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir" Jakarta (Kemenag) 2025 <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>

artinya 1 dari 9 perempuan usia 2024 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>6</sup>

Fenomena yang terjadi pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 justru menunjukkan tren peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah. Hal ini menciptakan dilema hukum: di satu sisi hakim harus menegakkan norma undang-undang untuk membatasi pernikahan dini, namun di sisi lain hakim dihadapkan pada fakta sosiologis seperti kehamilan di luar nikah (*married by accident*), kekhawatiran orang tua akan perzinahan, hingga faktor ekonomi dan adat istiadat.

Hakim memiliki peran sentral sebagai benteng terakhir dalam menentukan apakah seorang anak layak diberikan izin untuk menikah sebelum waktunya. Pertimbangan hakim tidak boleh hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi pernikahan anak diatur secara eksplisit untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan perlindungan anak. Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bertindak sebagai penentu akhir, dengan wewenang diskresi (*discretionary power*) berdasarkan bukti yang diajukan. Fokus utama adalah “alasan mendesak” yang tidak merugikan anak, meskipun praktiknya sering dipengaruhi faktor eksternal seperti budaya dan ekonomi. Dalam kajian hukum positif, pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana kepastian hukum putusan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap perlindungan anak di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hakim dalam sistem peradilan Indonesia memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Perubahan norma hukum melalui undang-undang ini bukan hanya bersifat administratif dalam menaikkan batas usia minimum perkawinan, melainkan merupakan bentuk intervensi negara dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak dari praktik perkawinan dini yang berpotensi merugikan masa depan mereka. Sebagaimana diketahui, sebelum perubahan tersebut, batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, sehingga menimbulkan problem diskriminasi serta membuka ruang yang lebih besar terhadap praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, penyeragaman usia minimum menjadi 19 tahun merupakan langkah progresif yang sekaligus mempertegas posisi negara dalam melindungi hak-hak anak.<sup>7</sup>

Dalam kerangka hukum tersebut, hakim tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi perlindungan hukum secara konkret melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Hal ini menjadi semakin relevan karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa setiap penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan hanya dapat dilakukan melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.<sup>8</sup> Dengan demikian, kewenangan absolut untuk memberikan atau menolak dispensasi berada di tangan hakim, yang berarti bahwa setiap putusan yang diambil memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan atau justru potensi pelanggaran hak anak.

Peran hakim dalam perkara dispensasi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama di atas

<sup>6</sup> Laporan hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF Indonesia.

<sup>7</sup> Lihat konsiderans dan perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.

kepentingan lainnya, termasuk kepentingan orang tua maupun tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi anak yang bersangkutan. Hakim dalam pertimbangannya kini memikul tanggung jawab sosiologis. Setiap putusan dispensasi harus mempertimbangkan apakah akan menghalangi hak pendidikan anak atau tidak. Jadi, pertimbangan hakim adalah instrumen untuk menyukseskan visi negara yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tersebut.

Implementasi dari prinsip tersebut kemudian dipertegas melalui pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan arah yang jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi, antara lain dengan mewajibkan hakim untuk mendengar secara langsung keterangan anak, memastikan tidak adanya paksaan, serta memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan dini.<sup>9</sup> Bahkan, hakim diberikan kewenangan untuk menggali fakta secara lebih mendalam dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, seperti orang tua, calon pasangan, maupun tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi anak. Dalam praktiknya, kewenangan hakim tersebut bersifat diskresioner, yang berarti bahwa hakim memiliki ruang kebebasan dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diajarkan dalam teori tujuan hukum. Dalam banyak kasus, hakim dihadapkan pada situasi dilematis, misalnya ketika permohonan dispensasi diajukan karena kehamilan di luar nikah. Di satu sisi, penolakan dispensasi dapat berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap anak dan keluarganya, namun di sisi lain, pengabulan dispensasi justru dapat melegitimasi praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Dilema tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara mekanis, tetapi juga berperan sebagai penentu arah kebijakan hukum dalam praktik (*judge made law*). Putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada akhirnya akan membentuk pola dan kecenderungan praktik hukum di masyarakat. Apabila hakim cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi tanpa pertimbangan yang ketat, maka tujuan dari pembatasan usia minimum perkawinan menjadi kurang efektif. Sebaliknya, apabila hakim menerapkan standar yang ketat dan konsisten, maka hal tersebut dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan angka perkawinan anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pedoman kaku yang menaikkan standar usia, maka Pertimbangan Hakim adalah instrumen fleksibel yang menentukan kapan standar tersebut boleh disimpangi (pengecualian). Tanpa pertimbangan hakim yang ketat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi macan kertas; sebaliknya, tanpa undang-undang tersebut, hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak pernikahan anak.

Realitas empiris menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan mengalami peningkatan setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sosial yang kompleks seperti perkawinan anak. Dalam konteks ini, hakim sering kali berada pada posisi yang sulit, karena harus mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan idealitas norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur memiliki peran yang sangat kompleks dan multidimensional. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir dan penerap hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak anak dan agen perubahan sosial. Setiap putusan yang diambil harus mencerminkan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta keberpihakan pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dapat tercapai secara efektif dalam praktik.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan utama mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pada ayat (2) diberikan pengecualian bahwa dalam hal terdapat alasan mendesak, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.<sup>10</sup>

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan memberikan panduan lebih rinci bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan aspek moral, sosial, budaya, psikologis, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap masa depan anak.<sup>11</sup> Dengan demikian, meskipun undang-undang memberikan batas usia minimal perkawinan, namun tetap terdapat ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi yang harus diputuskan secara hati-hati oleh hakim berdasarkan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan aspek yang sangat penting karena menyangkut keseimbangan antara penerapan hukum positif dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi yang diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak.<sup>13</sup>

Dalam praktik peradilan, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Pertimbangan tersebut

meliputi aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dan kemanfaatan hukum.

Secara yuridis, hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal ini, hakim menilai apakah terdapat alasan yang cukup kuat untuk menyimpang dari ketentuan batas usia minimal perkawinan. Selain itu, hakim juga memastikan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hubungan darah, semenda, atau hubungan lain yang dilarang.

Dari aspek fakta persidangan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, termasuk keterangan saksi, dokumen pendukung, serta kondisi nyata yang dialami oleh calon mempelai. Salah satu faktor yang sering menjadi dasar pertimbangan adalah adanya kehamilan di luar nikah. Kondisi ini dianggap sebagai keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian hukum guna menghindari dampak sosial yang lebih besar.<sup>14</sup>

Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma agama dan kesucilaan. Dalam konteks ini, hubungan di luar nikah dan kehamilan sebelum perkawinan dapat menimbulkan tekanan sosial serta stigma negatif bagi keluarga.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pemberian dispensasi sering dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum. Dalam banyak kasus, pemberian dispensasi dinilai lebih memberikan manfaat dibandingkan penolakan, karena dapat mencegah terjadinya perkawinan siri, memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir, serta mendorong adanya tanggung jawab dari calon suami terhadap pasangannya.<sup>16</sup>

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh pada asas-asas diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas pendapat anak;

<sup>14</sup> Abdul Hamid, dkk., "Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2025, hlm. 240.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 242

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 243

<sup>17</sup> Inatsan Ashila, B., Soufi Aulia, K., & Budiarti, A. I. (N.D.). BUKU SAKU PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (1st Ed., Pp. 1–88). Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS). <https://ijrs.or.id/Wp-Content/Uploads/2020/12/>

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasal 2

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2).

- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) Non-diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan
- 10) Kepastian hukum.

Penerapan ketentuan terbaru mengenai batas minimal usia pernikahan tentu secara cukup signifikan menimbulkan dampak terutama pada angka permohonan dispensasi nikah. Kalau ketentuan terbaru mengenai batas usia minimal orang baru boleh menikah itu usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keduanya harus berusia minimal 19 tahun atau di atas itu. Barulah ketika ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya ternyata belum mencapai sarat umur tersebut, maka harus melalui mekanisme dispensasi nikah.<sup>18</sup>

## **B. Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perlindungan Anak di Indonesia.**

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap batas usia 19 tahun, tetapi juga kepastian terhadap status perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum dijamin melalui prosedur yang seragam, seperti kewajiban hakim mendengar keterangan langsung dari anak. Hal ini memastikan bahwa perlindungan anak bukan hanya slogan, melainkan prosedur wajib dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan terbesar hakim adalah memastikan bahwa kepastian hukum yang diberikan tidak mencederai hak perlindungan anak itu sendiri. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 menggeser paradigma hakim

### **1. Kepastian Hukum Putusan Hakim**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam putusan hakim terkait dispensasi perkawinan. Dalam konteks ini, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya penetapan pengadilan yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk

melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup> Putusan hakim tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan, meskipun secara formal belum memenuhi ketentuan batas usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya penetapan dispensasi, maka perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Hal ini sangat penting karena pencatatan perkawinan merupakan syarat sah secara administratif dalam hukum negara. Tanpa adanya pencatatan, perkawinan hanya diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional.

Penetapan hakim tersebut menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri terkait hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Selain itu, kepastian hukum juga sangat penting bagi anak yang akan dilahirkan. Dengan adanya perkawinan yang sah, anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah menurut hukum, sehingga memiliki hak keperdataan seperti hak waris, identitas hukum, serta perlindungan dari negara.<sup>21</sup> Tanpa adanya dispensasi, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan berpotensi menghadapi ketidakjelasan status hukum. Namun demikian, di sisi lain terdapat dilema antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perkawinan anak demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, adanya mekanisme dispensasi justru membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, pemberian dispensasi sering kali didasarkan pada kondisi darurat, seperti kehamilan di luar nikah, bukan karena kesiapan anak untuk menikah.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh putusan hakim lebih bersifat menyelesaikan masalah jangka pendek, tanpa sepenuhnya menjamin perlindungan anak dalam

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

<sup>23</sup> Abdul Hamid, dkk., "Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2025, hlm. 240.

<sup>18</sup> H. Yusuf Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, Personal Communication, November 01, 2022

jangka panjang. Dari perspektif hukum, kepastian hukum dalam putusan dispensasi perkawinan telah terpenuhi karena adanya penetapan pengadilan yang jelas dan mengikat. Namun, dari perspektif perlindungan anak, putusan tersebut belum tentu mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, karena perkawinan di usia dini tetap memiliki risiko tinggi, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.<sup>24</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam putusan dispensasi perkawinan bersifat relatif. Di satu sisi, putusan hakim memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan anak. Namun di sisi lain, masih terdapat potensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan juga sangat berkaitan erat dengan status anak yang akan dilahirkan. Dalam hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan sebagai anak sah yang diakui oleh negara. Status ini memberikan berbagai hak keperdataan kepada anak, seperti hak atas identitas, hak waris, serta perlindungan hukum dari negara. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut akan memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah. Hal ini berbeda dengan kondisi apabila perkawinan tidak dilakukan atau tidak dicatatkan secara resmi, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak dan berpotensi merugikan hak-haknya di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim mempertimbangkan kepentingan anak yang akan dilahirkan sebagai salah satu alasan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Pemberian dispensasi dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama dalam hal kepastian identitas dan hak-hak keperdataan.

Meskipun putusan dispensasi perkawinan memberikan kepastian hukum secara formal, namun dalam praktiknya terdapat hubungan yang kompleks antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan batas usia perkawinan guna melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti risiko kesehatan, putus pendidikan, serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Namun

demikian, adanya mekanisme dispensasi membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut.<sup>25</sup>

Hakim memberikan kepastian hukum melalui *ijtihad* hukum, di mana pertimbangan "kemaslahatan" dan "kepentingan terbaik bagi anak" dijadikan standar utama untuk memutuskan apakah perlindungan anak lebih terjamin dengan menikah atau dengan menunda pernikahan.

## 2. Studi Kasus: Putusan PA Indramayu No. 0196/Pdt.P/2020/PA.Im

### Kronologi Perkara

Kronologi Perkara ini bermula dari adanya keinginan seorang orang tua (pemohon) untuk menikahkan anak kandungnya, namun terhalang oleh ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Pemohon kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 13 Maret 2020, yang kemudian didaftarkan dengan Nomor Perkara 0196/Pdt.P/2020/PA.Im. Identitas Calon Mempelai Anak Pemohon (laki-laki) lahir pada 07 Oktober 2001, sehingga pada saat pendaftaran berusia 18 tahun 6 bulan. Calon mempelai perempuan lahir pada 23 Agustus 2002, yang berarti berusia 17 tahun 7 bulan. Sebelum mengajukan ke pengadilan, pemohon terlebih dahulu telah berupaya mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya, namun pendaftaran tersebut ditolak karena usia calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun sesuai standar terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam fakta yang terungkap di persidangan Hubungan antara anak pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat atau intim tidak sekadar hubungan biasa, tetapi sudah melampaui batas norma sosial hal ini dibuktikan dengan kondisi mendesak (faktor kuratif) dalam pemeriksaan persidangan, bahwa calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu akibat hubungan intim yang terlalu jauh. Anak pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pemohon membawa alat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon agar dapat hakim majelis memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Meskipun keduanya masih di bawah umur, hubungan anak pemohon dengan calon anak pemohon sudah sangat erat sekali, sehingga

<sup>24</sup> Annisa Nadia Asyifa Ayu, "Analisis Kepastian Hukum dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama yang Mengabulkan Dispensasi Kawin", *Jurnal Fatwa Hukum*, 2026, hlm. 3.

<sup>25</sup> Ulul Albab, "Ketidakpastian Hukum pada Dispensasi Perkawinan Pasca UU No 16 Thn 2019", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 45.

pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dan antara keduanya pun tidak ada larangan pernikahan.<sup>26</sup>

### **Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sulit dipisahkan. Dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, yaitu aspek yuridis, fakta persidangan, serta kondisi sosiologis yang melatar belakangi diajukannya permohonan. Dari aspek yuridis, hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan yang dilarang oleh hukum, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sebab lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, secara hukum tidak ada larangan substantif untuk melangsungkan perkawinan, dan permasalahan utama dalam perkara ini hanyalah terkait dengan belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, terungkap bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan tidak lagi dalam batas pergaulan biasa, bahkan telah mengakibatkan kehamilan pada calon istri yang diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih 10 minggu.

Fakta ini diperkuat dengan adanya alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa kondisi tersebut benar-benar terjadi dan bukan sekadar dugaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai tidak dapat lagi dipisahkan secara realistis dan telah menimbulkan konsekuensi yang harus segera diselesaikan melalui jalur hukum. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia

yang masih menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan, kehamilan di luar nikah merupakan suatu hal yang dianggap sebagai pelanggaran norma dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga. Oleh karena itu, apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan sosial yang lebih besar, baik bagi pihak keluarga maupun bagi calon anak yang akan dilahirkan.

Sebaliknya, dengan dilangsungkannya perkawinan, maka status hukum anak yang dikandung dapat menjadi jelas dan sah menurut hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak tersebut di masa yang akan datang. hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, meskipun secara formal ketentuan usia belum terpenuhi, namun hakim menilai bahwa memberikan dispensasi perkawinan merupakan langkah yang lebih tepat dan bijaksana dibandingkan dengan menolak permohonan. Hal ini karena penolakan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti berlanjutnya hubungan di luar nikah tanpa kepastian hukum, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir. Selain itu, hakim juga melihat adanya itikad baik dari anak pemohon yang telah bekerja sebagai pedagang, meskipun dengan penghasilan yang masih terbatas, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatannya.<sup>27</sup>

### **Putusan Hakim**

Dalam perkara dispensasi perkawinan ini, setelah mempertimbangkan seluruh aspek baik dari segi hukum, fakta persidangan, maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan, hakim Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. Putusan tersebut berisi pemberian izin atau dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan meskipun usianya belum memenuhi ketentuan batas minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, hakim juga memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga pernikahan yang dilakukan nantinya memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Di samping itu, hakim juga menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan

<sup>26</sup> Itok Dwi Kurniawan, Bagus Muhammad Firdaus, Deva Izzatul Jannah, Dinda Monika, dan Nur Alifi Wijayanti, "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 15 No. 02, 2022, hlm. 58.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 59

kewenangannya untuk memberikan pengecualian terhadap aturan batas usia perkawinan melalui mekanisme dispensasi, dengan tujuan memberikan solusi hukum atas permasalahan yang terjadi.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka perkawinan antara kedua calon mempelai menjadi sah secara hukum, baik menurut agama maupun negara, serta memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan suami istri dan anak yang akan dilahirkan. Hal ini juga berarti bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, seperti hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan anak sebagai anak sah, akan dilindungi oleh hukum. Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan perlindungan hukum yang kuat. Hakim menilai bahwa dengan mengabdikan dispensasi perkawinan, akan tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan jika permohonan tersebut ditolak. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan pendekatan hakim yang tidak hanya berpegang pada aturan formal semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan para pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang dinilai paling adil dan bermanfaat dalam situasi yang dihadapi.<sup>28</sup>

### **Kepastian Hukum dari Putusan Hakim**

Kepastian hukum dari putusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan ini tercermin dari adanya penetapan pengadilan yang memberikan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi oleh hakim, maka kedua calon mempelai memperoleh dasar hukum yang sah untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara resmi oleh negara. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal status hubungan suami istri yang diakui secara hukum, serta menjamin bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga sangat penting bagi anak yang akan dilahirkan, karena dengan adanya perkawinan yang sah, anak tersebut akan memiliki status sebagai anak sah menurut hukum, sehingga berhak atas perlindungan hukum, pengakuan nasab, serta hak-hak keperdataan lainnya. putusan hakim ini juga

memberikan kepastian hukum dalam aspek administratif, karena dengan adanya penetapan dispensasi, KUA memiliki dasar yang jelas untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena terbentur batas usia minimal.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemohon, tetapi juga menghindarkan terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Namun demikian, meskipun kepastian hukum telah tercapai, putusan ini juga menunjukkan adanya dilema antara kepastian hukum dan tujuan perlindungan anak, karena di satu sisi hukum memberikan pengecualian melalui dispensasi, tetapi di sisi lain tetap terdapat risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia dini. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam putusan ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah secara konkret dan memberikan perlindungan hukum jangka pendek bagi para pihak, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan potensi permasalahan di masa yang akan datang.

### **Kajian dan Evaluasi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan**

Mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan, maka perlu diketahui apakah putusan tersebut sudah atau belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Secara normatif, ketentuan kedua peraturan tersebut mengatur bahwa dispensasi hanya diberikan apabila ada alasan mendesak serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im, penggunaan aturan tersebut telah dilakukan hakim dengan mempertimbangkan alasan yang mendesak yaitu kehamilan di luar nikah.

Selain itu, hakim juga meyakinkan bahwa tidak ada pembatasan untuk perkawinan dari kedua belah pihak. Jadi, secara formal, putusan tersebut sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun begitu, setelah diperhatikan lebih lanjut lagi, implementasi dari prinsip "*best interest of the child*" masih kurang jelas dalam praktik ini. Hakim lebih berfokus pada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi daripada mempertimbangkan dengan matang siap atau tidaknya anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Menurut teori hukum yang dibuat oleh Gustav Radbruch, hukum harus memiliki tiga prinsip penting, diantaranya adalah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan tiga prinsip hukum tersebut, kita dapat menganalisis tentang putusan hakim yang diberikan untuk kasus dispensasi perkawinan. Dari segi kepastian hukum, putusan hakim telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Hal ini terlihat dari adanya penetapan pengadilan yang memungkinkan pencatatan perkawinan serta memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan dilahirkan. Dalam aspek kemanfaatan, putusan hakim tersebut juga bermanfaat karena dapat mencegah adanya pernikahan siri, melindungi hak-hak anak melalui hukum, dan juga menghindari masalah atau tekanan sosial dalam masyarakat. Disini hakim memang telah memperhitungkan dampak sosial yang lebih luas. Namun, dari segi keadilan, khususnya keadilan bagi anak.

Perkawinan pada usia dini berpotensi merugikan anak dari segi pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut memberikan solusi jangka pendek, belum tentu mencerminkan keadilan dalam jangka panjang bagi anak.

Meskipun putusan hakim telah memenuhi aspek legalitas, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam pertimbangan hakim, yaitu :

- 1) Hakim cenderung terlalu fokus pada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kesiapan mental dan psikologis anak. Padahal, kesiapan tersebut sangat penting dalam menentukan keberlangsungan rumah tangga.
- 2) Pertimbangan terhadap masa depan anak, seperti kelanjutan pendidikan dan kondisi ekonomi, belum menjadi fokus utama dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.
- 3) Adanya kecenderungan bahwa dispensasi perkawinan digunakan sebagai solusi terhadap masalah sosial, bukan sebagai upaya terakhir "*ultimum remedium*". Hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berupaya menekan angka perkawinan anak.

Putusan dispensasi perkawinan memiliki dampak yang bersifat ganda, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kepastian hukum terhadap

perkawinan dan status anak, mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan juga cukup signifikan. Perkawinan di usia dini berpotensi menyebabkan putusnya pendidikan anak, ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, serta risiko kesehatan, terutama bagi perempuan. Selain itu, secara sosial dan ekonomi, pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kemandirian yang cukup.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu, meskipun dispensasi diberikan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak, namun tetap terdapat risiko jangka panjang yang harus dihadapi oleh kedua mempelai. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim memang diperlukan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Namun, pemberian dispensasi tersebut seharusnya dilakukan secara lebih selektif dan ketat dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penulis menilai bahwa dalam praktiknya, hakim masih cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dengan lebih fokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, seperti kehamilan di luar nikah, tanpa mempertimbangkan secara optimal dampak jangka panjang bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya keadilan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im, hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menitikberatkan pada upaya memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang akan dilahirkan serta menghindari stigma sosial di masyarakat. Putusan ini secara hukum dapat dibenarkan karena memberikan legalitas terhadap perkawinan dan menjamin status anak sebagai anak sah. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih berorientasi pada penyelesaian masalah yang bersifat segera (jangka pendek), yaitu mengatasi kehamilan di luar nikah, daripada mempertimbangkan kesiapan psikologis, kematangan emosional, serta masa depan anak yang menikah di usia dini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, serta risiko perceraian di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun putusan dispensasi perkawinan dapat dibenarkan secara hukum, namun perlu adanya pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga harus lebih menekankan pada perlindungan jangka panjang bagi anak, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Kepastian hukum tidak berarti hakim harus selalu mengabulkan permohonan. Sebaliknya, kepastian hukum tercapai ketika hakim berani menolak permohonan jika tidak ditemukan "alasan sangat mendesak". Penolakan ini adalah bentuk kepastian perlindungan bagi anak agar terhindar dari risiko putus sekolah dan gangguan kesehatan reproduksi.

Kepastian hukum dijamin melalui prosedur yang seragam, seperti kewajiban hakim mendengar keterangan langsung dari anak. Hal ini memastikan bahwa perlindungan anak bukan hanya slogan, melainkan prosedur wajib dalam proses pengambilan keputusan.

Kepastian hukum dalam putusan dispensasi perkawinan tidak boleh berdiri sendiri secara kaku. Ia harus berjalan beriringan dengan prinsip perlindungan anak. Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang mampu memberikan solusi hukum atas kondisi darurat pemohon, tanpa mengabaikan esensi perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang masa depannya harus tetap dijamin oleh negara melalui tangan pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dan kemanfaatan hukum. Secara yuridis, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan kondisi konkret yang terjadi di masyarakat. Salah satu alasan yang paling dominan dalam pemberian dispensasi adalah kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai keadaan mendesak sehingga memerlukan penyelesaian hukum secara cepat.
2. Kepastian hukum dalam putusan dispensasi perkawinan pada dasarnya telah terpenuhi

melalui adanya penetapan pengadilan yang memberikan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia. Dengan adanya putusan tersebut, perkawinan dapat dicatatkan secara resmi dan diakui oleh negara, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta status hukum anak yang dilahirkan. Namun demikian, kepastian hukum tersebut lebih bersifat formal dan administratif, karena dalam banyak kasus belum diiringi dengan jaminan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan hakim untuk menggunakan pendekatan pragmatis, yaitu lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah jangka pendek, seperti menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Namun di sisi lain, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi. Kondisi ini menyebabkan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak secara legal, sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.

### B. Saran

1. Hakim hendaknya memperketat parameter "alasan sangat mendesak" dengan tidak hanya melihat aspek administratif atau kekhawatiran orang tua, tetapi wajib memprioritaskan rekomendasi tenaga ahli (psikolog/pekerja sosial) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Perlu dilakukan penguatan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas mengenai prosedur pemeriksaan, seperti kewajiban menghadirkan ahli (psikolog atau konselor) guna menilai kesiapan anak secara mental dan emosional sebelum dispensasi diberikan. Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim diharapkan lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga harus menilai dampak jangka panjang terhadap masa depan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Perlu adanya mekanisme monitoring pasca-putusan untuk melihat apakah kepastian

hukum yang diberikan melalui dispensasi tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak atau justru memicu masalah baru (seperti perceraian dini atau KDRT), sebagai bahan evaluasi kebijakan hukum di masa depan dan diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan perubahan pola pikir masyarakat terkait perkawinan anak. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan dispensasi perkawinan sebagai solusi utama dalam menghadapi permasalahan sosial, melainkan lebih mengutamakan perlindungan dan masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- K Wantjik Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia Vol. 2 No. 1 April 2024.
- Ahmad, Zainal, "Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Legislasi*, Vol. 12, No. 3, 2022.
- Alfan Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan "Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif" Vol 6, No 6, 2025.
- Adriyusa, Skripsi : "Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)" .Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2020
- Ayasofia Bilkis, Skripsi: Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A). Tahun 2024 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
- Dany, Nur Madinah, Skripsi Thesis: Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-undang perkawinan IAIN Purwokerto Tahun 2021
- Fakrudin, Skripsi "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021)
- Febrina Amallia, skripsi " Analisis Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara No.44/Pdt.P/2019/PA Crp) ((IAIN) CURUP TAHUN 2020)"
- Ginang Prasadina, Skripsi Thesis: Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). Tahun 2023 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Itok Dwi Kurniawan, Bagus Muhammad Firdaus, Deva Izzatul Jannah, Dinda Monika, dan Nur Alifi Wijayanti, "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 15 No. 02, 2022.
- Lasmi Anita (Skripsi) : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024.
- Mashudi, Napisah "Problematika Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur

- (Kajian Normatif Hukum Positif di Indonesia).” Vol 1, No 1, Januari-Juni 2024.
- Muhammad Syarifuddin, “Konsep Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Mustaen, Zuhri, Siti Nur Faizah (Jurnal): *Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur* *Jurnal Ilmiah Syariah* Volume 1, Nomor 1, Mei 2021
- Nurhayati, Siti Skripsi “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2023.
- Rafida Ramelan & Rahmi Nurtsani. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia.” *Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara Dan Hukum Islam*, *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.
- Zuriati Muhamad, Ani Retni, Zuyyinah A. Mohamad “Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Kua Limboto Kabupaten Gorontalo” Volume 5, Nomor 9 2025

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dalam Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan

#### **Internet**

- Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad “Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir” Jakarta (Kemenag) 2025  
[https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun- dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq](https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq).
- Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag “Perkawinan Anak di Indonesia” Padang Sidempuan (UIN

SYAHDA) 2019

<https://www.uinsyahada.ac.id/perkawinan-anak-di-indonesia/>

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Laporan hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF Indonesia